

Penyuluhan Hukum Pemahaman Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Nun Harrieti¹⁾, Hazar Kusmayanti²⁾

^{1,2)} Departemen Hukum Ekonomu dan Hukum Perdat, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
Jl Raya Bandung Sumedang Km. 21, Sumedang, Indonesia
e-mail : ¹⁾nun.harrieti@unpad.ac.id

ABSTRACT

The contract is the foundation and basis for every sharia economic transaction, thus ensuring public understanding of the contract is an essential element in its practice. This community service activity aims to provide an understanding of the contract to the community, particularly the people of Cileunyi Wetan Village, Bandung Regency. The method used in this community service activity is community education through socialization and outreach. The results of this community service show that initially, the majority of the community was unfamiliar with the legal aspects of the contract in sharia economic activities. The socialization and outreach activities provided were able to provide an understanding to the community, especially regarding the definition, pillars and requirements, and types of contracts. Based on its purpose, contracts are divided into two types: Tabarru and Tijarah contracts, where Tabarru contracts are contracts made for the purpose of mutual assistance, while Tijarah contracts are contracts made for the purpose of seeking profit. This material is Gus presented as an introduction to counseling regarding the implementation of contracts in Islamic banking practices in Indonesia.

Keywords: *Contracts, Tabarru Contract, Tijarah Contract, Islamic Economics, Legal Counseling*

ABSTRAK

Aspek penting dalam kegiatan ekonomi syariah adalah akad. Akad merupakan landasan dan dasar dalam setiap transaksi ekonomi syariah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap akad menjadi unsur esensial dalam praktiknya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait akad pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode pendidikan masyarakat yang dilakukan melalui metode sosialisasi dan penyuluhan. Hasil pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa semula mayoritas masyarakat belum mengenal aspek hukum akad dalam kegiatan ekonomi syariah, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya terkait definisi, rukun dan syarat, serta jenis-jenis akad yang menggambarkan pada sesi tanya jawab. Berdasarkan tujuannya akad terbagi menjadi akad tabarru dan akad tijarah, dimana akad tabarru adalah akad-akad yang dibuat untuk tujuan tolong menolong, sedangkan akad tijarah adalah akad-akad yang dibuat dengan tujuan mencari keuntungan. Materi ini disampaikan sebagai pengantar penyuluhan terkait implementasi akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Setelah penyuluhan ini dilaksanakan masyarakat dapat lebih memahi deinisi, rukun dan syarat, serta jenis-jenis akad dalam praktik ekonomi syariah.

Kata Kunci: Akad, Akad *Tabarru*, Akad *Tijarah*, Ekonomi Syariah, Penyuluhan Hukum

PENDAHULUAN

Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sekali dan terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 284.440.000 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, n.d.), dimana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari total penduduk Indonesia tersebut beragama Islam (Portal Indonesia, 2025). Hak konstitusi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Salah satu pelaksanaan dari hak konstitusi ini adalah dijalankannya system economic syariah di Indonesia untuk memberikan jaminan kepada masyarakat

muslim agar dapat menjalankan kegiatan agamanya secara *kaffah* termasuk di bidang ekonomi. Ajaran agama Islam diturunkan sudah sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan baik dalam bidang aqidah, syariah dan akhlaq (Busthomi Y, 2023). Sistem ekonomi syariah merupakan pelaksanaan dalam aspek muamalah dalam ajaran Islam, sayangnya masih banyak umat muslim di Indonesia belum mengenal dan memahami sistem ekonomi syariah, terutama dalam aspek akad yang menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi syariah.

Sebelum dilaksanakan sistem ekonomi syariah, Indonesia menjalankan sistem perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi konvensional yang dinilai banyak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah terkait dengan bunga pada produk simpanan perbankan yang disepakati oleh para ulama mengandung unsur riba (Rahim, 2021). Ketidaksiharian sistem ekonomi konvensional dengan nilai-nilai ekonomi Islam menjadi latar belakang dilaksanakannya sistem ekonomi syariah di Indonesia dan terlebih untuk menjamin hak konstitusi umat muslim agar dapat menjalankan ajaran agamanya secara menyeluruh (*kaffah*) dalam setiap aspek kehidupannya. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung terkait dengan akad dalam transaksi ekonomi syariah, mengingatkan masyarakat Desa Cileunyi Wetan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di mesjid al-Fath yang merupakan tempat kegiatan masyarakat Desa Cileunyi Wetan dalam melaksanakan kegiatan khususnya berupa pengajian dan tausiah. Masyarakat sasaran dalam kegiatan ini adalah Ibu-Ibu pengajian Desa Cileunyi Wetan.

METODE

Metode Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendidikan masyarakat yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Pengabdian pada masyarakat ini dimulai dengan dilaksanakannya tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (Nun Harrieti & Suwandono, 2023). Tahap persiapan dimulai dengan pengiriman surat kepada Kepala Desa Cileunyi Wetan untuk meminta ijin melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan aparat desa. Tahap pelaksanaan dilaksanakan diantaranya dengan mengadakan diskusi terarah dengan masyarakat dimulai dari penyampaian materi terkait dasar-dasar akad mencakup definisi, rukun dan syarat, serta jenis-jenis akad lalu dilanjutkan dengan diskusi secara terarah. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dimulai dengan mengidentifikasi masyarakat sasaran yang akan diberikan penyuluhan, dilanjutkan dengan melaksanakan penyuluhan dan proses evaluasi pada akhir kegiatan dengan aparat desa setempat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat sasaran terhadap akad dalam transaksi ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan di Mesjid al-Fath Desa Cileunyi Wetan dengan dihadiri oleh 70 (tujuh puluh) orang ibu-ibu pengajian dan aparat Desa Cileunyi Wetan. Mesjid Al-Fath merupakan pusat tempat kegiatan ibu-ibu pengajian Desa Cileunyi Wetan khususnya dalam melaksanakan kegiatan tausiah dan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Foto 1. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Mesjid al-Fath Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung



Sumber : Dokumentasi Tim

Sistem ekonomi syariah memegang peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku 1 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut Prinsip Syariah. Ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang pengaturannya tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) pilar pokok dalam ajaran agama Islam, yaitu (Mawardi, 2025):

1. Aqidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah.
2. Syariah, yaitu kompenan ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (*habluminaallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut muamalah Maliyah.
3. akhlaq, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan Syariah dan aqidah.

Syariah islam memiliki keunikan tersendiri, bukan hanya menyeluruh atau komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti Syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Islam merupakan agama yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh (*kaffah*) (Nawawi, 2021), tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahuwataala secara vertical (*hablumminallah*) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) secara horizontal, termasuk di dalam bidang ekonomi.

Aspek penting dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah adalah akad (Muh. Yusril & Muspita Sari, 2024). Akad secara bahasa berarti ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti umum adalah segala

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai syara dan berdampak pada objeknya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan definisi akad di dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad sebagaimana didefinisikan di dalam Buku II KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Terdapat asas-asas dalam pembentukan akad diantaranya yaitu asas ikhtiyari/sukarela, amanah//menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian., taisir/kemudahan dan taswiyah/kesetaraan. Asas Ikhtiyari/sukarela maksudnya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Asas amanah/menepati janji maksudnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Asas Ikhtiyati/kehati-hatian maksudnya setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Asas taisir/kemudahan maksudnya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Asas taswiyah/kesetaraan maksudnya para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Setiap akad yang dibuat harus memenuhi rukun dan syarat akad (Muh. Rajib, 2025). Rukun akad adalah unsur esensial yang mutlak harus ada dalam akad atau transaksi, meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Tujuan pokok akad merupakan pelaksanaan dari asas dalam kaidah hukum islam yaitu segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya (al-umuru bi maqashidiha), sehingga suatu akad harus memiliki tujuan dan tujuan tersebut harus dibenarkan menurut syara'. Pada pokoknya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Kesepakatan di dalam akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan (offering), sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (acceptance). Syarat akad merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad.

Rukun dan syarat akad berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad tersebut. Hukum akad terbagi menjadi tiga, yaitu akad yang sah, akad yang fasad/dapat dibatalkan dan akad yang batal/batal demi hukum. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang fasad/ dapat dibatalkan adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

berdasarkan tujuannya maka akad terbagi menjadi akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' adalah akad-akad yang dibentuk untuk tujuan tolong menolong, sedangkan akad tijarah adalah akad yang dibentuk untuk tujuan mencari keuntungan (Darmawati H, 2018). Berikut adalah bagan pembagian jenis-jenis akad berdasarkan tujuannya :



Bagan 1. Pembagian akad berdasarkan Tujuannya

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Akad tabarru' diantaranya terdiri dari pola titipan berdasarkan akad wadi'ah dan akad berdasarkan pola pinjaman (Qardh). Akad Wadi'ah adalah akad titipan dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penitip (mustawda') yang diberi amanah atau kepercayaan baik individu maupun badan hukum, dimana tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan harus dapat dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya (Royani, Al Hakim, & Setiawan, 2023). Objek dalam akad wadi'ah adalah sesuatu yang ebrharga dapat berupa uang, barang, dokumen surat berarga, atau barang berharga lainnya. Pihak penitip tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan pada objek titipan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalian atau kecerobohnya. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan. Akad qardh merupakan akad pinjaman, objeknya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjam meminjam murni tanpa imbalan, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang (Izazi Nurjaman, 2024). Selain akad dengan pola titipan dan pola pinjaman, dalam akad tabarru' juga terdiri dari akad-akad dalam pola lainnya, seperti Akad wakalah, Akad kafalah, Akad Hiwalah, dan Akad Rahn juga termasuk Akad hibah, wakaf, shadaqah dan hadiah. Akad-akad tersebut tidak semuanya disampaikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini untuk memberikan kemudahan pemahaman dipilih akad-akad yang paling sering bersinggungan dengan masyarakat.

Akad Tjariah terbagi menjadi berbagai macam pola, yaitu pola jual beli, pola sewa, pola bagi hasil, dan pola lainnya. Dalam kesempatan pengabdian pada masyarakat ini dibahas akad dengan pola jual beli yang contohnya Akad murabahah, Akad pola sewa (ijarah) dan akad pola bagi hasil contohnya Akad mudharabah. Murabahah berdasarkan FATwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba. Syarat khusus dalam murabahah adalah penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual, pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/ harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023). Ijarah berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/2000 Tentang Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Objek Ijarah adalah jasa dari suatu pekerjaan atau manfaat dari suatu barang (Witro, Zufriani, Arzam, & Nurjaman, 2022). Akad mudaharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) (Kartika & Sabbar Dahham Sabbar, 2024). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal). Kerugian yang timbul karena disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola (mudharib), maka ditanggung oleh pengelola (mudharib) tersebut.

KESIMPULAN

Setelah kegiatan pemaparan masyarakat sasaran mendapatkan pemahaman terkait definisi, rukun dan syarat serta jenis-jenis akad. Berdasarkan sesi tanya jawab, mayoritas masyarakat sasaran sudah bersinggungan dengan aspek akad khususnya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Setelah melaksanakan pengabdian pada masyarakat ini, dilakukan evaluasi dengan aparat desa terhadap kegiatan ini dan aparat desa sangat mengapresiasi serta mengharapkan adanya kegiatan lanjutan untuk mensosialisasikan lebih lanjut terkait aspek hukum akad khususnya dalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

SARAN

Sosialisasi dan kegiatan penyuluhan selanjutnya sangat diperlukan khususnya untuk membahas praktik pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk memberikan pemahan secara mendetail kepada masyarakat terkait implementasi akad-akad yang sudah dibahas pada kegiatan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). *statistik-indonesia-2025*.
- Darmawati H. (2018). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH. *Sulesana*, 12(2), 143–167.
- Izazi Nurjaman, M. (2024). KEDUDUKAN AKAD QARDH DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH: IMPLIKASINYA TERHADAP INOVASI PRODUK. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10(2), 228–245. doi:10.24952/almaqasid.v10i2.11592
- Kartika, & Sabbar Dahham Sabbar. (2024). Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 279–289. doi:10.37567/cbjis.v6i2.3408
- Mawardi, I. dan F. L. F. (2025). STRATEGI KEMAJUAN TIGA PILAR TERHADAP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH. *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 78–88.
- Muh. Rajib. (2025). TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 678–695. doi:10.24252/iqtishaduna.vi.55087
- Muh. Yusril, & Muspita Sari. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. *Journal of Law and Administrative Science*, 2(1), 45–52. doi:10.33478/jlas.v2i1.18
- Nawawi, R. (2021). Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dalam Perspektif Al-Qur'an. *AL-MANAR: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadits*, 7(2), 1–18.
- Nun Harrieti, & Suwandono, A. (2023). PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH. *PROFICIO*, 5(1), 198–205. doi:10.36728/jpf.v5i1.2946
- Portal Indonesia. (2025). Agama di Indonesia.
- Rahim, A. (2021). KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 1(2), 185–201.
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. doi:10.20414/mu.v15i2.7011
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. doi:10.59270/mashalih.v4i1.166
- Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN REGULASI DAN FATWA. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 279–296. doi:10.15575/as.v23i2.14141

Yazidul Busthomi. (2023). Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq). *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 70–86.